



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang di ajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 43tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta (Jualan Barang Campuran), bertempat tinggal di, Kampung Kama, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebagai  
**Pemohon;**

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kampung Kama, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 05 Januari 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W., tanggal 05 Januari 2015, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 06 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri, Kabupaten Buringan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/19/IX/2001 tertanggal 06 September 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kediri, Kabupaten Buringan;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Pondok Pesantren, LDII selama satu bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Penajam, Kecamatan Babulu Darat, Kabupaten Balik Papan, selama lima hari, Kemudian Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Januari 2002 ke Wamena dan bertempat tinggal di Hom-Hom;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 12 tahun.
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 10 tahun.dan Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, sejak 2 Juli 2013, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan:
  - a Termohon sama sekali tidak ada kepedulian terhadap Pemohon;
  - b Termohon sering pergi dari rumah Pemohon dan Termohon tanpa seizing Pemohon;
  - c Termohon pada tanggal 26 Januari 2014 pergi dari rumah Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon dan tertangkap Patroli Polisi pada jam 01:30 WIT di depan Hotel Trendi Jalan Trikora;
  - d Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah akhlaknya, namun nasehat tersebut tidak diindahkan oleh Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa akibat dari Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon dan keluarga Pemohon, pada tanggal 03 Februari 2014, Pemohon mengembalikan Termohon ke Keluarga Termohon di Balikpapan Kalimantan Timur;
- 6 Bahwa Termohon pada tanggal 13 Desember 2014 datang kembali ke Wamena dalam rangka menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Wamena;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak mau dan memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohontelah hadir secara *in person*;

Bahwa, dalam rangka mediasi, Majelis Hakim telah menetapkan penetapan tentang penunjukan Mediator Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W., tanggal 27 Januari 2015 atas nama Abdul Rahman,S.HI., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W., tanggal 13 Februari 2015, yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Februari 2015, yang mana pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, poin 1 benar;
- Bahwa, poin 2 benar;
- Bahwa, poin 3 benar;
- Bahwa, poin 4 benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun tidak benar sejak tanggal 2 Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah sejak tanggal 26 Januari 2014;
  - a Bahwa tidak benar Termohon tidak peduli kepada Pemohon, karena sampai sekarang ini Termohon tetap memasak, mencuci untuk Pemohon dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - b Bahwa tidak benar sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon yang benar adalah Termohon keluar rumah karena ada kegiatan silat “setia hati” dan Pemohon sudah mengetahuinya sejak awal pernikahan kami, bahkan beberapa kali Termohon mengajak Pemohon untuk mendampingi Termohon dan Pemohon selalu ikut bersama Termohon dalam kegiatan itu, akan tetapi pada tanggal 26 Januari 2014, Termohon melaksanakan penamatan pada jam 12.00 WIT di Hotel Trendi, sehingga pada jam 10.00 WIT, Termohon keluar rumah, saat itu Pemohon dan anak-anak sedang tidur nyenyak dan apabila Termohon membangunkan Pemohon, Termohon khawatir Pemohon akan pusing karena sudah sering kali terjadi demikian, jadi Termohon tidak izin Pemohon pada malam itu;
  - c Bahwa tidak benar tanggal 26 Januari 2014, jam 01.30 malam Termohon teratangkap patroli Polisi, yang benar adalah pada malam itu Termohon diantar oleh teman-teman dalam perkumpulan silat “setia hati” mereka ada yang Polisi dan Tentara, dan pada malam itu tidak ada mobil lain kecuali mobil patroli Polisi, jadi Termohon diantar pulang kerumah dengan mobil itu;
  - d Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan keluarga Pemohon yang benar adalah Termohon sering mendengar nasehat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, sebenarnya kesalahan Termohon hanya tidak minta izin pada malam tanggal 26 Januari 2014, hanya saja keluarga Pemohon membesar-besarkannya;

- Bahwa, benar pada tanggal 03 Februari 2014 Termohon pulang ke keluarga tetapi tidak benar jika Termohon dikembalikan kepada keluarga oleh Termohon yang benar adalah Termohon pulang menjenguk orang tua Termohon karena orang tua Termohon sakit yang disebabkan Termohon menyampaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak menentu;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2014 Termohon datang untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon tetapi tidak benar Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pada poin 7 Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi anak-anak;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada point 4, Pemohon tetap pada dalil semula
  - a Bahwa jawaban Termohon tidak benar yang benar adalah selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal anak-anak Pemohon dan Termohon yang mengurus Pemohon ;
  - b Bahwa tidak benar jika hanya pada tanggal 26 Januari 2014, Termohon tidak minta izin yang benar adalah setelah tanggal 26 Januari 2014 Termohon tidak pernah minta izin kepada Pemohon ;
  - c Bahwa tidak benar Termohon diantar oleh teman-temannya Polisi karena Kakak Pemohon mendengar langsung dari Polisi bahwa Termohon mau diantar pulang oleh tukang ojek tetapi ditahan oleh Polisi lalu Polisi mengantar pulang Termohon ;
  - d Bahwa tidak benar Termohon selalu mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon dan keluarga Pemohon karena ada orang yang selalu melihat Termohon nongkrong pada malam hari di depan Hotel Pilamo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Termohon pulang kampung karena orang tuanya sakit yang benar adalah orang tua Pemohon yang membelikan tiket Termohon pulang ke Kalimantan disebabkan orang tua Pemohon sudah jenuh menasehati Termohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak pernah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Pemohon mengetahui dari pertanyaan anak Pemohon dan Termohon begitu Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon diam saja jadi menurut Pemohon, Termohon setuju untuk diceraikan ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada point 4, Termohon tetap pada jawaban semula
  - a Bahwa, Replik Pemohon benar ;
  - b Bahwa, benar setelah tanggal 26 Januari 2014 Termohon tidak pernah minta izin lagi kepada Pemohon karena Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan Termohon;
  - c Bahwa, terhadap replik Pemohon poin 4.c Termohon tetap pada jawaban semula ;
  - d Bahwa, tidak benar Termohon diam karena setuju tetapi Termohon diam karena memikirkan nasib anak-anak ;
- Bahwa, selain dan selebihnya Termohon tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1 Bukti tertulis berupa:

- Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 516/19/IX/2001 tertanggal 06 September 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kediri, Kabupaten Buringan, dan bermaterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1), tanggal dan tanda tangan;

2 Saksi-saksi :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Kampung Kama, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Saksi mengenal Penggugat karena Saksi Kakak kandung Pemohon;
- 2 Bahwa, Saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- 3 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah;
- 5 Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah karena Termohon pernah tertangkap Polisi yang berpatroli pada tahun 2014;
- 6 Bahwa, Saksi mengetahui Termohon pernah tertangkap patroli Polisi karena Polisi yang menceritakan langsung kepada Saksi menyatakan bahwa mereka melihat perempuan yang berjilbab dibonceng oleh tukang ojek maka kami ikuti ternyata mereka ke ATM, setelah itu kami antar dia pulang;
- 7 Bahwa, Saksi pernah mendapatkan Termohon mau keluar rumah pada tengah malam namun ditahan sama orang-orang yang ada dikompleks setelah Saksi keluar Termohon langsung lari masuk ke rumahnya;
- 8 Bahwa, Saksi mengetahui Termohon pernah dipulangkan ke orang tuanya di Kalimantan, orang Tua Pemohon yang membelikan tiket;
- 9 Bahwa, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap tidak merubah akhalaknya;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Kama, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1992 karena ipar Pemohon;
- 2 Bahwa, saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- 3 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis bahkan sudah pisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pernah ditangkap patroli Polisi pada tahun 2014;
- 6 Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah dipulangkan ke Kalimantan oleh keluarga Pemohon;
- 7 Bahwa, Termohon kembali lagi ke Wamena pada bulan Desember tahun 2014;
- 8 Bahwa, keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon bersedia memberikan uang mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon selanjutnya tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya menerima uang mut'ah dan nafkah iddah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Hakim Mediator oleh Abdul Rahman, S.H., akan tetapi dalam laporannya tertanggal 13 Februari 2015, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan cara dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga pada tanggal 03 Februari 2014 Pemohon mengembalikan Termohon ke Keluarganya di Kalimantan sejak saat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi dapat dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani beban pembuktian (*vide* 283 R.Bg) disamping itu oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata keluarga (*personal recht*), maka untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan sekaligus untuk menghindari kesepakatan para pihak dalam hal perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani beban pembuktian terhadap dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegengel dan serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308, pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), saksi 1 dan saksi 2, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan Pemohon dengan Termohon maka pada tanggal 03 Pebruari 2014, Termohon dikembalikan kepada keluarga Termohon di Kalimantan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan uang mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon di Kalimantan pada tanggal 03 Februari 2014 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis. Kemudian daripada itu, keadaan tersebut menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan. Oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

### درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan (cekcok bathin), dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecahyang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal percерian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekцokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya dengan Termohon selama mereka pisah tempat tinggal sejak Tanggal 03 Februari 2015 sampai sekarang adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan dan juga dari hasil Mediasi yang tidak berhasil serta usaha dari pihak keluarga yang telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon yang tidak berhasil sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti secara hukum dan tidak melawan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ceraitalak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isteri, maka secara *ex officio* majelis hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi; isteri berhak mendapatkan iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, oleh karena itu Majelis akan menghubungkan terlebih dahulu sikap dan perlakuan Pemohon selama hidup rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri dari Pemohon telah menjalankan kewajibannya selaku isteri dari Pemohon dengan baik dan atau telah berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon hal ini di ketahui dari fakta hukum telah lahirnya 2 (dua) anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon selama mereka hidup rukun, sikap dan perlakuan Termohon tersebut bila dihubungkan dengan pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka patut dinyatakan bahwa Termohon tidak *nusyuz* dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan jumlah mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon berdasarkan dari kerelaan dan kesediaan Pemohon yang di ucapkan dalam kesimpulannya yaitu uang mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon masing-masing :
  - a Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
  - b Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Buringandan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 M., bertepatan tanggal, 19Jumadil Awal 1436 H., Oleh kami KETUA MAJELIS, sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA, dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim Anggota,

**Ttd**

**HAKIM ANGGOTA**

Ketua Majelis,

**Ttd**

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**HAKIM ANGGOTA**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**PANITERA PENGANTI**

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00.

2 Biaya ATK : Rp. 50.000,00.

3 Biaya Panggilan : Rp 400.000,00.

4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00.

5 Biaya Meterai : Rp 6.000.00.

Jumlah : Rp. 491.000,00

*(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)